



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: KPTS. 39 /DPRD-ROHUL/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi;
 - c. bahwa untuk pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat

- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi tanggal 12 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing – masing mempunyai tugas :

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal November 2024

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MOHD. AIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS. /DPRD-ROHUL/2024
TANGGAL : NOVEMBER 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	EMON CASMON	KETUA	SOLIDARITAS BANGSA
2	FAIZUL, A.Md	WAKIL KETUA	GERINDRA
3	RONI MARUSAHA DAMANIK, SM.	ANGGOTA	PDI-P
4	WIRANDI, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
5	RIZKY ACHMADI PUTRA	ANGGOTA	DEMOKRAT
6	WINARTO, SE.	ANGGOTA	DEMOKRAT
7	NINDU ADI PRASETYO, S.Sos	ANGGOTA	DEMOKRAT
8	DEDEK HENDRO, SM.	ANGGOTA	GOLKAR
9	MUHAMMAD ILHAM, SP.,MM.	ANGGOTA	GERINDRA
10	ANDRIZAL	ANGGOTA	PAN
11	PATUAN CHANDRA HRP	ANGGOTA	PAN
12	THAMRIN	ANGGOTA	SOLIDARITAS BANGSA
13	SAIFUL ADNAN, SH.	ANGGOTA	NASDEM
14	RIO MARYADI, ST.	ANGGOTA	KEADILAN PEMBANGUNAN
15	RIO NOVENDRA, S.Psi.	ANGGOTA	KEADILAN PEMBANGUNAN

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU



MOHD. AIDI